

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pendapat Quraisy Syihab dan Sayyid Qutb tentang Hukum Memilih pemimpin / Kepala Desa Non Muslim, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Hukum Memilih Pemimpin / Kepala Desa Non Muslim Menurut Qurish Shihab.

Naiknya seorang non-Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan di Negara ini, yang mengatur permasalahan kehidupan permasyarakatan keduniaan, tidaklah dilarang. Karena tidak ada satu Undang- Undang pun Negara Indonesia ini, yang melarang mereka mengemban suatu jabatan di pemerintahan, sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab, tentang kebolehan non-Muslim menjabat di pemerintahan.

Begitu juga pandangan M. Quraish Shihab. Di Negara Indonesia, Negara Bangsa (nation state), yang tidak mengambil syari'ah Islam sebagai dasar negara. Memilih pemimpin yang bukan Muslim tidak terlarang, selama membawa manfaat, untuk semuaitu pun hendaknya memprioritaskan orang-orang yang beriman.<sup>1</sup> Tetapi beliau tidak memberi perincian yang mendalam, menyangkut kebolehan tersebut. Sampai jabatan apa yang memperbolehkan non-Muslim menjabatnya.

#### 2. Hukum Memilih Pemimpin / Kepala Desa Non Muslim Menurut Sayyid Qutb.

Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an secara umum menjelaskan bahwa menjadikan kaum kafir baik dari ahli Kitab maupun bukan, untuk dijadikan pemimpin merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut merupakan manhaj Islam yang sudah

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. II, op.cit., hlm., 73.

seharusnya diikuti oleh kaum Muslimin. Larangan tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip baku didalam Al-Qur'an bahwa: “Seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitas dan persekutuan kecuali kepada sesama Muslim. Seorang Muslim tidak boleh memberikan *wala'* kecuali kepada Allah dan Jama'ah Muslim”<sup>2</sup>

### **3. Persamaan dan Perbedaan Pendapat M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang hukum Memilih Pemimpin / Kepala Desa Non Muslim.**

Menurut M. Quraish Shihab, kata ( اولياء ) *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata ( ولي ) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya" yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain lain, sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam menjelaskan makna walayah (kepemimpinan dan loyalitas). Menurutnya maksud dari wala' disini adalah saling bersekutu dan saling menolong antara kaum Muslimin dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang bisa jadi dianggap sebagai hal yang diperbolehkan oleh kaum Muslimin.

Namun dalam hal pengangkatan Non Muslim sebagai pemimpin pendapat M. Quraish Shihab tidak dilarang, dengan alasan karena pemimpin / pejabat negara saat ini merupakan petugas kepengurusan keduniawian saja dan juga tidak ada satupun Undang – Undang Negara Indonesia yang melarang Non Muslim menjadi pemimpin. Sedangkan menurut pendapat Sayyid Qutb menjadikan Non Muslim sebagai pemimpin tetap dilarang, karena kaum Kafir akan memusuhi Islam sampai akhir zaman, dan juga menjadikan Non Muslim pemimpin sangatlah bertentangan dengan manhaj Islam yang bertujuan memenangkan Agama Islam.

---

2. Sayyid Qutb, *Fi Dzilal Al Qur'an*, Terjemahan As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hlm., 255

4. Relevansi pendapat Quraish Shihab dan Sayyid Qutb tentang Memilih Pemimpin Non Muslim dengan pemerintahan di Indonesia.

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Quraisy Syihab yang lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini, karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural yang bertumpu pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerjasama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. Dengan tidak mengesampingkan motifasi yang diajarkan oleh Sayyid Qutb untuk selalu meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah SWT sebagai spirit dalam kehidupan.

**B. Saran - saran**

Pada penelitian ini, terkait dengan penelitian pendapat hukum memilih pemimpin Non Muslim menurut Quraisy Syihab dan Sayyid Qutb bukanlah sebuah penelitian yang sempurna. Akan tetapi peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan untuk bisa dikaji lebih mendalam dan kritis lagi. Dari beberapa penjelasan yang penulis uraikan, baik dari segi metode penulisan, pemaparan yang penulis lakukan, masih perlu diperbaiki dan disempurnakan kembali.

Akan tetapi pada penelitian yang sangat sederhana ini, setidaknya bisa dilihat upaya peneliti untuk menjabarkan bagaimana pandangan Quraisy Syihab dan Sayyid Qutb mengenai tema ini dan relevansinya untuk Indonesia.